



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.549-DPPKB/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN
SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandung, telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.381-Bappelitbang/2022;
 - b. bahwa untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* sebagai upaya mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *stunting* tingkat Kota Bandung kepada Kelurahan, maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung Tahun 2022;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan Se-Kota Bandung Tahun 2022.

KEDUA ...

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
2. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
3. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat Kecamatan;
4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
5. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
6. melaksanakan mini lokakarya di tingkat kecamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
7. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kecamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
8. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
9. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Bandung.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juni 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.549-DPPKB/2022
TANGGAL : 6 Juni 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2022

A. Kecamatan Andir

1. Pengarah : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Bandung.
2. Ketua Pelaksana : Camat Kecamatan Andir.
3. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Puskesmas Babatan.
4. Sekretaris Pelaksana : Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Andir.
5. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik Koordinator : Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kecamatan Andir.
Anggota : a. Bidan;
b. Tenaga Gizi Puskesmas Kecamatan Andir;
c. Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kecamatan Andir;
d. Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas Kecamatan Andir;
e. Kader Posyandu Kecamatan Andir; dan
f. Pemangku kepentingan Kecamatan Andir.
6. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan Koordinator : a. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Andir; dan
b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Andir.
Anggota : a. Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Andir;
b. Petugas Program Keluarga Harapan Kecamatan Andir;
c. Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kecamatan Andir;
d. Tokoh Masyarakat Kecamatan Andir;
e. Tokoh Agama Kecamatan Andir;
6. Tokoh ...

- d. DPC LPM Kecamatan Ujung Berung;
- e. Ketua Forum RW Kecamatan Ujung Berung;
- f. Ketua MUI Kecamatan Ujung Berung; dan
- g. Ketua Karang Taruna Kecamatan Ujung Berung.

G. Bidang Koordinasi Data

- Koordinator : Sekretaris Camat Kecamatan Ujung Berung.
- Anggota : a. Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Ujung Berung; dan
b. Staf Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ujung Berung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.549-DPPKB/2022
TANGGAL : 6 Juni 2022

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG TAHUN 2022

A. Kecamatan Andir

1. Pengarah : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Bandung.
2. Ketua Pelaksana : Camat Kecamatan Andir.
3. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Puskesmas Babatan.
4. Sekretaris Pelaksana : Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Andir.
5. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik Koordinator : Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kecamatan Andir.
Anggota : a. Bidan;
b. Tenaga Gizi Puskesmas Kecamatan Andir;
c. Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas Kecamatan Andir;
d. Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas Kecamatan Andir;
e. Kader Posyandu Kecamatan Andir; dan
f. Pemangku kepentingan Kecamatan Andir.
6. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan Koordinator : a. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Andir; dan
b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Andir.
Anggota : a. Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan Andir;
b. Petugas Program Keluarga Harapan Kecamatan Andir;
c. Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kecamatan Andir;
d. Tokoh Masyarakat Kecamatan Andir;
e. Tokoh Agama Kecamatan Andir;
6. Tokoh ...

6. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan *stunting*;
7. memimpin mini lokakarya Kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. memimpin rembuk *stunting* Kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. Wakil Ketua Pelaksana

1. melaksanakan tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Kecamatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

D. Sekretaris Pelaksana

1. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
2. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
3. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
4. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
5. membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kecamatan;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kecamatan.

E. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, percepatan pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* di Kecamatan.

F. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan

Mengoordinasikan dan memastikan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan mitra pelaksanaan penyukuhan, promosi, perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan.

G. Bidang ...

G. Bidang Koordinasi Data

Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok, sasaran penurunan *stunting* dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kota serta menyampaikan kepada TPK tingkat Kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002